

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN BERAS MELALUI DARAT OLEH
PERUM BULOG DIVISI REGIONAL RIAU DAN KEPRI DENGAN PT. JASA PRIMA
LOGISTIK BULOG**

(Siska Lestari, 1110112129, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 64 Halaman, 2016)

ABSTRAK

Sarana transportasi atau alat pengangkutan, alat angkut barang (beras) terutama melalui darat merupakan salah satu sarana yang penting. Terutama dalam dunia usaha khususnya setiap usaha yang bergerak dibidang perdagangan, yang tentunya sangat membutuhkan sarana transportasi atau alat pengangkutan agar barang bisa dibawa ke tempat tujuan. Agar berjalan dengan baik dan lancar, dibutuhkanlah jasa pengangkutan yang baik dan professional, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian harinya maka perlu diadakan suatu hubungan kerjasama dalam pelaksanaan pengangkutan beras yang ditandai dengan suatu perjanjian pengangkutan yang mengikat kedua belah pihak yaitu pihak Bulog dengan jasa pengangkutan, sehingga dengan adanya perjanjian pengangkutan, dapat menjamin kepastian hukum dari hubungan kerjasama yang dilakukan oleh para pihak tersebut. Pihak Bulog disini melakukan perjanjian pengangkutan beras dengan PT, Jasa Prima Logistik Bulog. PT. Jasa Prima Logistik adalah salah satu dari perusahaan yang mengelola Jasa Angkutan. Perusahaan ini adalah yang berbadan hukum PT. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri Riau dan Kepri dengan PT. Jasa prima Logistik Bulog dan tanggung jawab para pihak serta kendala dan penyelesaiannya. Skripsi ini ditulis dengan menggunakan metode Yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian pengangkutan beras melalui darat oleh kedua pihak ini didahului dengan penawaran yang diajukan oleh Perum Bulog Divisi Regional Riau dan Kepri kepada PT. Jasa Prima Logistik Bulog dengan Penunjukan Langsung. Dilanjutkan dengan perundingan penawaran antara kedua belah pihak, serta penentuan harga atau biaya pengangkutan, dengan membuat perjanjian secara tertulis yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak, serta kendala berupa faktor alam seperti cuaca yang buruk atau hujan, armada yang dipakai untuk mengangkut beras belum cukup sehingga pihak PT. Jasa Prima Logistik Bulog bekerjasama dengan pengusaha angkutan lain secara lisan tidak secara tertulis. Sehingga penyelesaiannya yaitu harus mencukupi armadanya atau alat transportasinya sehingga tidak perlu melakukan kerjasama dengan jasa angkutan lain dan tidak ada melakukan perjanjian secara lisan dengan pengusaha pengangkutan.